



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.1-4, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILE (021) 3857917 SITUS : [www.bapepamk.depkeu.go.id](http://www.bapepamk.depkeu.go.id)

---

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Senin tanggal 28 Februari 2011, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan 1 (satu) peraturan yang terkait dengan Dana Pensiun, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi amanat Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini antara lain :

1. Pedoman bagi Pendiri Dana Pensiun, Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus, Tim Penguji dan pihak terkait lainnya, dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
2. Petunjuk bagi Tim Penguji dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun luran pasti, dan bagi Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yaitu:
  - a. ketentuan mengenai ruang lingkup faktor kompetensi dan faktor integritas;
  - b. ketentuan mengenai kriteria dan bobot faktor kompetensi; dan
  - c. ketentuan mengenai kriteria faktor integritas dan kriteria keterlibatan dalam faktor integritas.
3. Ketentuan mengenai penetapan hasil penilaian, predikat hasil penilaian dan prosedur penetapan hasil penilaian.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 28 Februari 2011  
Ketua,

ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001